

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN SLEMAN TIMUR
 TAHUN 2021-2040

TABEL KETENTUAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI

TPZ		TDR (a)	Conditional Uses (c)
Zona dan Kode Sub Zona			
Zona Lindung			
Zona Sempadan Sungai	SS	-	-
Zona Sekitar Danau atau Waduk	DW	-	-
Zona Sempadan Mata Air	MA	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH-1	-	-
	RTH-2	-	-
	RTH-3	-	-
	RTH-4	-	-
	RTH-7	-	-
Lindung Geologi	LGE-1	-	-
Cagar Budaya	CB	-	-
Zona Budidaya			
Perumahan	R-2		-
	R-3		-



TPZ		TDR (a)	Conditional Uses (c)
Zona dan Kode Sub Zona			
	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila RTH privat tidak memenuhi luas minimum yang ditetapkan, diperbolehkan mengganti dengan menyediakan RTH publik dalam blok perumahan yang sama. • Pemilik tanah pada zona perumahan di kawasan perkotaan dapat memberikan haknya untuk pembangunan RTH publik, sehingga pemilik tanah dapat memperoleh ganti berupa hak membangun pada zona pertanian non LP2B. 	
	R-5		
Perdagangan dan Jasa	K-1	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila RTH privat tidak memenuhi luas minimum yang ditetapkan, diperbolehkan mengganti dengan menyediakan RTH publik dalam blok perdagangan dan jasa yang sama. 	
	K-2		
	K-3		
Perkantoran	KT		
KPI	KPI	-	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	-	-
	SPU-2		
	SPU-3		
Pertanian	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik tanah pada zona perumahan di kawasan perkotaan dapat memberikan haknya untuk pembangunan RTH publik, sehingga pemilik tanah dapat memperoleh ganti berupa hak membangun pada zona pertanian non LP2B. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya pada zona pertanian sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona pertanian dapat diterbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan tertentu. Misalnya: sarana pendukung transportasi, sarana peribadatan, dan lain-lain diperbolehkan berada pada zona pertanian tanaman pangan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1. bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. minimal terletak di tepi jalan kabupaten/ lokal; 3. dengan luasan maksimal 1500 m². • Diperbolehkan kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Merapi yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.
Hankam	HK	-	-

Commented [DS1]: Bisa fiskal dan non fiskal



TPZ		TDR (a)	Conditional Uses (c)
Zona dan Kode Sub Zona			
Perkebunan Rakyat	KR	-	-
Ruang Terbuka Non-Hijau	RTNH	-	-
Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	-	-
Pariwisata	W	-	-
Transportasi	TR	-	-
Peruntukan Lainnya	PL-4	-	-

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

